

## ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA KHUSUS – TAHUN ANGGARAN 2011

2010

PERMENKEU RI NOMOR 123/PMK.02/2010 TANGGAL 23 JUNI 2010 (BN TAHUN 2010 NO.342)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 21 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.75, TLN No.4406), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 100/PMK.02/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Biaya Khusus digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai estimasi. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan perubahan dan/ atau penambahan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebelum penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2010 dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2010.

- Lampiran halaman 1.